

Nomor : 526/PM.00.02/K.JI-20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Surat Imbauan Dana Kampanye**

24 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pasuruan**

Di

KABUPATEN P A S U R U A N

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemihhan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan Koordinasi dan Konsultasi proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan, terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan pada Pemilihan Tahun 2024;
2. KPU Kabupaten Pasuruan, secara berkala melakukan pemantauan proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.
3. Melakukan penerimaan LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK;
4. Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK;
5. Pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam penerimaan LADK, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. Menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; dan

- c. Memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
6. KPU Kabupaten Pasuruan melakukan pencermatan terhadap Cakupan Informasi dan Format LADK;
7. KPU Kabupaten Pasuruan menentukan hasil pencermatan LADK melalui Sikadeka, yang terdiri atas perbaikan dan penerimaan;
8. KPU Kabupaten Pasuruan mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (Satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan, pada laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan;
9. Pada Ketentuan Pasal 70 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 1) KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu.
 - 2) Akses pembacaan data pada Sikadeka untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada:
 - a. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. Lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
ARIE YOENIANTO, SE

Tembusan:

1. Arsip
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur